



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.896, 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM. Penyelenggaraan.  
Pemilu. DPR. DPD. DPRD. Perubahan.**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2012  
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);